



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/249/B.XI/HK/2014

#### TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana kebijakan maka perlu dikoordinasi secara, baik yang bersifat administrasi maupun teknis ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan administrasi dalam rangka Pembinaan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan Pembinaan penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern Pada pemerintah Provinsi Lampung.
  - c. melaksanakan Pengolahan dan review data dalam rangka Manajemen Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Lampung;
  - d. melaksanakan Konsultasi dan koordinasi Ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
  - e. menyiapkan bahan laporan hasil Pembinaan penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi

Lampung dalam kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.42.02;

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 73-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN ZP**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/249 /B.XI/HK/2014  
 TANGGAL : 25 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN  
 PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03. 11. 42.02.
2.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Pembina	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
4.	Kepala Subbagian Manajemen Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Subbagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Subbagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Subbagian Tatacara Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Intan Permata Putri, S.A.N (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10.	Itasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	Neti Herawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	Zoel Ferdiansyah (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	Rike Marlinasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	Ika Mutia Prasetyawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	Sigit Prayitno (PTHL Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP